

**PERENCANAAN PAJAK SEBAGAI ALAT PENGHEMATAN PAJAK  
PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN OLEH PERUSAHAAN  
UD DARMO PUTRO MALANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan**

**Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**OLEH**

**MELKIOR SOBA  
2016110143**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI**

**MALANG**

**2021**

## Ringkasan

Dilihat dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah sumber dana dari pihak swasta ke sektor publik. Dengan adanya pembayaran pajak dari sudut pandang pemerintah ataupun negara pajak sebagai pendapatan yang sangat penting dan mendukung pembangunan dan dapat membiayai semua kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran negara, sedangkan bagi penilaian seorang pengusaha pajak itu sendiri merupakan beban yang dapat mengurangi hasil dari penjualan perusahaan, sehingga dapat mendorong semua pengusaha untuk melakukan manajemen yang berkaitan dengan pajak penghasilan karena merupakan hal yang paling utama dalam sebuah perusahaan. Begitu juga sebaliknya dengan biaya menjadi hal yang harus diketahui oleh semua perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui perencanaan pajak yang dilakukan Perusahaan UD Darmo Putro Malang. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini yaitu data primer dan Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan pajak dengan menggunakan metode *Tax Saving* pada UD. Darmo Putro Malang. Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan oleh UD. Darmo Putro Malang sebelum menggunakan metode *tax saving* sebesar Rp 10.187.500,00. Sedangkan Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan oleh UD. Darmo Putro Malang ketika menerapkan perencanaan pajak dengan menggunakan metode *tax saving* sebesar Rp 8.856.250,00. Saat menerapkan perencanaan pajak menggunakan metode *tax saving*, UD. Darmo Putro Malang dapat Menghemat pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp 1.331.250,00.

**Kata Kunci:** *Pph, Perencanaan Pajak, Tax Saving*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Pendapatan terbesar yang masuk ke kas negara yakni bersumber dari pajak. Dalam aktivitas yang berkaitan dengan pembangunan tentunya menggunakan dana dari uang masyarakat yang dikumpulkan melalui pembayaran pajak. Dana yang diterima melalui pembayaran pajak akan digunakan dengan baik dan untuk pembangunan berskala nasional. Penerimaan pajak dilihat mulai dari tahun 2019 mencapai 80% yang masuk menjadi anggota pendapatan dan belanja negara atau APBN sedangkan yang 20% bersumber dari migas dan nonmigas (Raswin dkk, 2015).

Kesuksesan dalam melakukan tagihan yang berkaitan dengan pajak kepada masyarakat tidak terhindar dari berbagai aturan yang diterapkan oleh pemerintah dalam melakukan penagihan. Adapun tiga peraturan yang diterapkan pemerintah yakni: *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding tax system*. Maka dari ketiga peraturan ini pembayaran yang berlaku sampai sekarang ini pemerintah memberi tanggungjawab kepada semua selaku pembayar pajak untuk menghitung hasil ataupun pendapatan lalu membayar dan melaporkan besarnya pajak yang akan dibayar kepada kantor pajak atau yang biasa disebut dengan *self assessment system*. Peraturan ini diterapkan karena memiliki kontribusi yang sangat besar melalui pajak penghasilan yaitu sebesar 80% maka dalam penjelasan ini yang paling ditekankan oleh pemerintah yakni semua masyarakat untuk selalu membayar pajak khususnya pajak penghasilan (Mardiasmo, 2011 : 129).

Dilihat dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah sumber dana dari pihak swasta ke sektor publik. Dengan adanya pembayaran pajak dari sudut pandang pemerintah ataupun negara pajak sebagai pendapatan yang sangat penting dan mendukung pembangunan dan dapat membiayai semua kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran negara, sedangkan bagi penilaian seorang pengusaha pajak itu sendiri merupakan beban yang dapat mengurangi hasil dari penjualan perusahaan, sehingga dapat mendorong semua pengusaha untuk melakukan manajemen yang berkaitan dengan pajak penghasilan karena merupakan hal yang paling utama dalam sebuah perusahaan. Begitu juga sebaliknya dengan biaya menjadi hal yang harus diketahui oleh semua perusahaan. Namun dengan adanya hal ini tidak harus melakukan kecurangan dalam mengurangi pajak penghasilan. maka perencanaan pajak merupakan hal paling penting yang harus dilakukan oleh perusahaan agar bisa mengamati kemajuan perusahaan melalui pendapatan.

Antara dua pihak yakni perusahaan dan pemerintah memiliki kepentingan yang berbeda-beda. bagi wajib pajak dalam membayar pajak merupakan pengurangan dari laba bersih maka wajib pajak harus pandai meminimalisir beban pajak agar bisa mengoptimalkan laba yang didapatkan dan bisa melakukan persaingan dengan pihak lain, begitupun bagi pemerintah juga sangat berupaya agar bisa memaksimalkan dalam penagihan pajak dari wajib pajak itu sendiri. kesimpulannya mengoptimalkan laba akan diraih oleh wajib pajak dan membantu agar tujuan perusahaan bisa tercapai baik itu tujuan jangka pendek maupun jangka panjang.

jadi untuk semua perusahaan yang pastinya memiliki rencana jangka panjang dengan tujuan agar bisa memaksimalkan kesejahteraan bagi pemegang saham, dengan cara yang mudah ah ya itu bisa memaksimalkan nilai perusahaan melalui laba yang maksimal. Dari permasalahan ini semua perusahaan yang pastinya mempunyai upaya agar bisa meminimalisir beban pajak dengan cara tetap harus mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan tidak melanggar dengan cara melakukan perencanaan pajak, karena

besarnya pajak tergantung dari besarnya pendapatan perusahaan tersebut. apabila tidak menggunakan perencanaan pajak maka pembayaran pajak pun dilihat dari besarnya pendapatan ketika pendapatan besar maka pajaknya besar yang harus dibayarkan kepada pemerintah maka dan itu, pihak perusahaan harus meminimalisir beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak agar bisa membayar pajak tanpa melanggar peraturan (Gustia dan Padmono, 2014). Hampir semua orang yang memiliki usaha baik badan maupun pribadi wajib mengatur pajak dan dibayar (Mangoting, 2011).

Menurut Darmayasa dan Hardika (2012), untuk menghemat dalam membayar pajak memiliki peraturan yang bersifat legal agar bisa menghindari sanksi sanksi perpajakan di waktu yang akan datang. Setiap wajib pajak yang pastinya berusaha untuk meminimalisir pembayaran pajak. dengan cara melakukan perencanaan pajak baik itu pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Menurut (Sahilatua dan Noviari 2013) mengungkapkan bahwa yang berkaitan dengan pajak penghasilan semua pengusaha harus memiliki data yang valid atau dapat dipercaya yang memiliki perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan. (Robert 2013) dalam Sahilatua dan Noviari (2013) mengatakan bahwa apabila melakukan perencanaan pajak akan mengalami kesulitan dalam pemotongan, jika melalui pajak capital gain, sangat praktis karena tidak mengalami perubahan baik dari pendapatan pajak sampai menjadi pendapatan bebas pajak.

Sophar Lumbantoruan dan Suandy (2011) mendefinisikan bahwa manajemen pajak yaitu alat dalam mencapai kewajiban perpajakan yang benar kemudian semua jumlah pajak dibayar harus ditekan serendah-rendahnya supaya dapat diperoleh keuntungan dan likuiditas. Manajemen pajak bertujuan untuk mencapai memulai perencanaan pajak. (Menurut Shaviro 2013), perencanaan pajak memiliki peluang bagi seluruh wajib pajak dalam mengecilkan angka pendapatan yang kena pajak. Tapi bagi pengusaha harus teliti dalam

penggunaan perencanaan bisa karena tidak boleh melanggar peraturan yang sudah ditetapkan.

Dalam menerapkan perencanaan pajak tidak terlepas dari jumlah pajak yang bernilai minimum yang akan dibayarkan karena harus sesuai dengan peraturan pajak (Sentosa, 2011). Mengecilkan Angka pajak tidak sama dengan kecurangan atau yang biasa disebut dengan penyelundupan pajak. Jadi perencanaan pajak dikatakan sebagai tindakan yang sangat legal karena penghematan pajak kita bisa menerapkan. tujuannya bukan berarti untuk menghindari dari pembayaran pajak melainkan mengurangi pembayaran pajak dari angka yang sebenarnya dengan cara menghitung kegiatan yang tidak berkaitan dengan pajak dan tidak harus dibayarkan oleh wajib pajak, tetapi perencanaan pajak juga dilakukan atas pajak orang pribadi (Schusheim & Gena, 2016). perencanaan pajak menjadi peluang yang sangat bagus dalam menghemat pengeluaran yang berkaitan dengan beban pajak (Meagher Et al., 2011), Suhendri Hendrik,(2010).

Strategi utama yang harus dilakukan untuk menerapkan perencanaan pajak yakni koreksi fiskal. yang pastinya dalam perhitungan pajak ditemukan perbedaan antara pajak penghasilan yang sudah dihitung secara komersial dengan yang menurut fiskus. Maka dengan adanya perbedaan timbulnya pengakuan pendapatan, biaya dan laba yang diperoleh dalam perusahaan dengan pajak. Karena hal inilah yang menimbulkan perbedaan angka pajak antara perusahaan dengan bagian perpajakan. dengan permasalahan yang terjadi pihak perusahaan harus bisa menghitung pajak penghasilan yang sesuai dengan bagian perpajakan.

Sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak melalui koreksi fiskal maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian dengan judul **“Perencanaan Pajak Sebagai Alat Penghematan Pajak Penghasilan Yang Dibayarkan Oleh Perusahaan**

**UD Darmo Putro Malang”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan UD Darmo Putro Malang ?
2. Bagaimana perencanaan pajak yang dilakukan Perusahaan UD Darmo Putro Malang ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan UD Darmo Putro Malang.
2. Untuk Mengetahui perencanaan pajak yang dilakukan Perusahaan UD Darmo Putro Malang.

## **1.4 Manfaat penelitian**

1. Bagi Peneliti
  - a. Sebagai bahan perbandingan antara ilmu yang diperoleh melalui bangku kuliah dan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan pekerjaan.
  - b. Dapat memberikan pengalaman bagi mahasiswa berkaitan dengan dunia kerja yang akan ditempuh mahasiswa setelah menyelesaikan perkuliahan.
2. Bagi Lembaga Pendidikan

- a. menambah relasi kerja.
- b. Sebagai sarana publikasi mengenai keberadaan Lembaga Pendidikan dari Penulis.

3. Bagi pembaca

Dapat digunakan sebagai bahan *referensi* dan kepustakaan sehingga berguna bagi penelitian selanjutnya.

- a. Bagi Pihak Perusahaan UD Darmo Putro membantu pihak perusahaan UD Darmo Putro dalam mempromosikan hasil kerajinannya.
- b. Memberikan masukan dan saran kepada pihak perusahaan UD Darmo Putro agar usaha kerajinan gerabahnya semakin berkembang ke depannya.
- c. Membantu pemilik dalam mengambil sebuah tindakan maupun keputusan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Johar. 2012. *Perhitungan dan Pelaporan SPT Tahunan Berbasis Komputer*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ardiles, Willy. Analisis Manajemen Pajak Penghasilan Badan. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Baguna, Nabella L. 2017. Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Kantor. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, 327-335*.
- Brotodiharjo, R. Santoso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Eresco.
- Dai, Rahmawaty A. 2018. Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pph Pasal 21 Pada Karyawan Tetap Pt. Mega Jasakelola Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13 (4), 2018, 420-426*.
- Diana, Anastasia. 2011. *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Fitriandi, Primandita. Birowo, Tejo. 2012. *Undang-Undang Perpajakan Tahun 2007*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lumantoruan, Sophar. 2016. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: PT Gramedia.
- Mangoting, Yenni. 2010. Menyongsong Tax Reform 2001 Khusus Pajak Penghasilan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 2 No 2*.
- \_\_\_\_\_ 2016. Tinjauan Aspek Pajak Penghasilan Atas Transaksi Instrumen Keuangan Derivatif SWAP. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 5 No 2*.
- \_\_\_\_\_ 2013. Pajak Penghasilan Dalam Sebuah Kebijakan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 3 No 2*.
- Melatnebar, Benyamin Minggu. Analisis Selisih Pajak Penghasilan. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Michael Salim dan Lili Syafitri. 2013. Analisis Pengaruh Kenaikan PTKP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Akuntansi. STIE MDP*.
- Mudrajad, Kuncoro. 2010. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

- Opnita Rahman. 2017. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sunset Policy Jilid Ii Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di Kpp Madya Pekanbaru. *Jurnal JOM Fekon Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017.*
- Sahilatua, Priska Febriani, dan Naniek Noviari.2013. “Penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai strategi penghematan pembayaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 5.1 (2013): 231.250. ISSN = 2302-8556.*
- Simbolon, Christina Juliana. Analisis Penghematan Pajak Penghasilan Badan. *Skripsi.* Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Suhendri, Hendrik. 2010. Penerapan *Income Tax Planning* Sebagai Suatu Upaya Penghematan Biaya Fiskal: STIE Malang.
- Susan, Jeane. 2013. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Megasurya Nusalestari Manado. *Jurnal EMBA , Vol. 1, No. 4 Desember 2013. Hal. 599-1607.*
- Setiawan, Agus. 2013. *Cara Mudah Menghitung PPh Badan Dengan Undang- Undang Pajak Terbaru.*Yogyakarta: Andi Offset.
- Soemarso S. R. 2014. *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif.* Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2012. *Perpajakan: Pembahasan PPh Pasal 21 Sesuai PTKP Tahun 2012.* Jakarta: Salemba Empat.
- Sukamdi, Philipus Heri. 2011. Evaluasi Kebijakan Kompensasi Terkait Dengan Pajak Penghasilan. *Skripsi.* Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Tamjiddin. 2013. Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemoda Olah raga Kota Banjar Baru. *Jurnal kindai Vol 8. Makasar. 22 hal.*
- Waluyo. 2016. *Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru.* Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, Mohammad. 2010. *Manajemen Perpajakan.* Jakarta: Salemba Empat.